



PENETAPAN

Nomor 611/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilaksanakan secara elektronik (*E-Litigasi*), telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

- 1. Saripa Adam binti Adam Latif**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal : Jalan Dr. H. Umar Sidiki, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat I**;
- 2. Mukmin N. Dunggio binti Nasrun Nini Dunggio**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal : Jalan Dr. H. Umar Sidiki, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat II**;
- 3. PENGGUGAT 3**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal : Jalan Dr. H. Umar Sidiki, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat III**;
- 4. PENGGUGAT 4**, umur 45 tahun, agama : Islam, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal : Jalan Dr. H. Umar Sidiki, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat IV**;
- 5. PENGGUGAT 5**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxx, tempat tinggal: Jalan Dr. H. Umar Sidiki, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat V**;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **Hirsam Gustiawan, S.H** dan **Muhammad Riedhoefi Sagita, S.H.**, keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Baru No. 183 Kompleks Pasar Kamis Tapa Bone Bolango xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana terdaftar dikepanitaraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan register nomor : 331/SK/KP/GW/2023 tanggal 24 Oktober

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.611/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat**;

melawan

1. **TERGUGAT 5**, jenis kelamin : Perempuan, tempat tinggal : xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat I**;
2. **TERGUGAT 6**, jenis kelamin : Laki-laki, tempat tinggal : xxxxxxxx xxxxx xxxxx,
xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat yang terkait dengan perkara *a quo*;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 611/Pdt.G/2023/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah Ibu kandung dan saudara kandung dari **Yahya N. Dunggio bin Nasrun N. Dunggio** (Almarhum) yang meninggal dunia pada tanggal Juni 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-15062021-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 15 Juni 2021;
2. Bahwa **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio** adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama **Nasrun Nini Dunggio bin Cali Katili (Almarhum)** dan **Saripa Adam binti Adam Latif (Penggugat I)** yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio (Almarhum);
 - 2) PENGGUGAT 2 (Penggugat II)
 - 3) PENGGUGAT 3 (Penggugat II);
 - 4) PENGGUGAT 4 (Penggugat IV);
 - 5) PENGGUGAT 5 (Penggugat V);

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.611/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



3. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2002 telah menikah seorang laki-laki yang bernama **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio**(Pewaris), dengan seorang Perempuan yang bernama **Ruhyati Maloho binti Ahyar Maloho** (Almarhumah) yang meninggal dunia pada tanggal **Desember** , yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Utara, Kota xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: a/32/I/2002, tanggal 21 Juli 2009, dan semasa hidupnya **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio** dan **Almarhumah Ruhyati Maloho binti Ahyar Maloho** sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam;
4. Bahwa pada saat **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio** dan **Almarhumah Ruhyati Maloho binti Ahyar Maloho** menikah, **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio** berstatus Jejak dan **Almarhumah Ruhyati Maloho binti Ahyar Maloho** berstatus Janda Cerai anak 2 (dua);
5. Bahwa sejak menikah sampai dengan berpisah/bercerai **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio** dan **Almarhumah Ruhyati Maloho binti Ahyar Maloho** tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa adapun anak bawaan dari **Almarhumah Ruhyati Maloho binti Ahyar Maloho** yakni diantaranya bernama:
 - 1) TERGUGAT 5 (Tergugat I)
 - 2) TERGUGAT 6 (Tergugat II)
7. Bahwa setelah menikah **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio** dan **Almarhumah Ruhyati Maloho binti Ahyar Maloho** tinggal bersama di rumah orang tua **Almarhumah Ruhyati Maloho binti Ahyar Maloho** di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx,
8. Bahwa kemudian pada tahun 2008 **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun N. Dunggio** bersama istrinya **Almarhumah Ruhyati Maloho binti Ahyar Maloho** membeli sebidang tanah berukuran 9 x 11 Meter dari **Bapak Ibrahim Adam** yang kemudian di atasnya dibangun sebuah rumah yang menjadi milik mereka bersama yang terletak di Jalan Dr. H. Umar Sidiki (di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Aloe Saboe), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan setapak;
 - 2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Kei Asiki;
 - 3) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Ardin Adam;
 - 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Saripa Adam;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.611/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

9. Bahwa objek sengketa tersebut diatas yang didapat setelah pernikahan adalah harta bersama milik **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun N. Dunggiodan Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho** yang bukti akta jual belinya saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

10. Bahwa objek sengketa adalah satu satunya harta bersama yang ditinggalkan oleh **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio** (Pewaris) bersama istrinya **Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho**;

11. Bahwa sebelum meninggal dunia antara **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggiodan** istrinya **Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho** terlebih dahulu terjadi perceraian pada tanggal 05 September 2019 sebagaimana Kutipan Akta Cerai dengan Nomor: 0497/AC/2019/PA.Gtlo yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx tanggal 24 September 2019;

12. Bahwa oleh karena sebelum **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio** meninggal dunia, telah terjadi perceraian dengan istrinya yang bernama **Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho**, maka tidak berlaku lagi waris mewarisi diantara suami dan isteri;

13. Bahwa Ayah Kandung dari **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio** bernama **Nasrun Nini Dunggio bin Cali Katilitel** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio** yaitu pada tanggal 31 Oktober 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 04 November 2020;

14. Bahwa saat ini Objek Sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat dengan dalil bahwa yang membeli Objek Sengketa tersebut adalah ibu kandung dari Para Tergugat yakni **Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho**;

15. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali menyampaikan kepada Para Tergugat kalau rumah yang mereka tempati saat ini adalah harta bersama milik **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggiodan** istrinya **Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho**, namun tidak pernah digubris oleh Para Tergugat

16. Bahwa para Penggugat sudah berulang kali mendatangi dan mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah kekeluargaan, dengan tujuan meminta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat, namun hingga sampai saat ini pun tidak mencapai kesepakatan

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.611/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena lagi-lagi Para Tergugat berdalil bahwa Objek Sengketa tersebut adalah hasil pembelian dari **Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho**;

17. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya menyampaikan kepada Para Tergugat, agar menyerahkan bagian yang merupakan hak dari Para Penggugat dengan cara suka rela dan jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang, dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang dan hasilnya dibagi kepada Ahli Waris;

18. Bahwa terdapat tanda-tanda dari Para Tergugat akan memindahkan tangankan Objek Sengketa;

19. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar tidak sia-sia (ilusoir) dan untuk menghindari terjadinya peralihan hak terhadap Objek Sengketa, maka Para Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas Objek Sengketa tersebut;

20. Bahwa oleh karena Para Tergugat tetap bersikeras untuk tidak mau mengakui dan menyerahkan bagian dari **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio** sebagai bagian dari harta bersama antara **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio** dan **Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho**, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk memohon keadilan;

21. Bahwa Para Penggugat memohon untuk menetapkan Objek Sengketa berupa tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran x 11 Meter terletak di Jalan Dr. H. Umar Sidiki (di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Aloe Saboe), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan setapak;
- 2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Kei Asiki;
- 3) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Ardin Adam;
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Saripa Adam;

adalah harta bersama milik **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio** dan istrinya **Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho**

22. Bahwa Para Penggugat memohon untuk menetapkan **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio** adalah sebagai **Pewaris**;

23. Bahwa Para Penggugat memohon untuk menetapkan Ahli Waris dari **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio** adalah :

- 1) Saripa Adam binti Adam Latif (Ibu Kandung Almarhum/Pewaris);
- 2) PENGGUGAT 2 (Adik kandung Perempuan Almarhum/Pewaris);
- 3) PENGGUGAT 3 (Adik kandung Perempuan Almarhum/Pewaris);
- 4) PENGGUGAT 4 (Adik kandung Perempuan Almarhum/Pewaris);

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.611/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) PENGGUGAT 5 (Adik kandung Laki-laki Almarhum/Pewaris);
24. Bahwa Para Penggugat memohon untuk menetapkan **Almarhumah**

Ruhyati Maloho binti Ahyar Maloho adalah sebagai **Pewaris**;

25. Bahwa Para Penggugat memohon untuk menetapkan Ahli Waris dari

Almarhumah Ruhyati Maloho binti Ahyar Maloho adalah :

- 1) TERGUGAT 5 (Tergugat I);
- 2) TERGUGAT 6 (Tergugat II);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi Objek Sengketa ;
3. Menetapkan **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio** yang meninggal pada tanggal Juni 2021 adalah **Pewaris**;
4. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini**

Dunggio adalah :

- 1) Saripa Adam binti Adam Latif (Ibu Kandung Almarhum/Pewaris)
- 2) PENGGUGAT 2 (Adik kandung Perempuan Almarhum/Pewaris)
- 3) PENGGUGAT 3 (Adik kandung Perempuan Almarhum/Pewaris)
- 4) PENGGUGAT 4 (Adik kandung Perempuan Almarhum/Pewaris)
- 5) PENGGUGAT 5 (Adik kandung Laki-laki Almarhum/Pewaris)

5. Menetapkan **Almarhumah Ruhyati Maloho binti Ahyar Maloho** yang meninggal pada tanggal **Desember** adalah **Pewaris**;

6. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhumah Ruhyati Maloho binti Ahyar**

Maloho adalah :

- 1) TERGUGAT 5 (Tergugat I);
- 2) TERGUGAT 6 (Tergugat II);

7. Menetapkan Objek Sengketa berupa tanah dan bangunan diatasnya yang berukuran 9 X 11 Meter terletak di Jalan Dr. H. Umar Sidiki (di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Aloe Saboe), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut::

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan setapak;
- 2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Kei Asiki;
- 3) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Ardin Adam;
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Hak Milik Saripa Adam;

adalah harta bersama milik **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini**

Dunggio dan istrinya **Almarhumah Ruhyati Maloho binti Ahyar Maloho**;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.611/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut menjadi bagian **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio** untuk dibagi kepada Ahli Warisnya, dan $\frac{1}{2}$ menjadi bagian dari **Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho** untuk dibagi kepada Ahli Warisnya;
9. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris dari **Almarhum Yahya N. Dunggio bin Nasrun Nini Dunggio** menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris dari **Almarhumah Ruhiyati Maloho binti Ahyar Maloho** menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
11. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Objek Sengketa tersebut untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat dengan cara suka rela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Ahli Waris dengan bagian masing-masing;
12. Menghukum kepada para Tergugat untuk tunduk pada Penetapan ini;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidaire :

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap langsung bersama kuasanya di persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena ternyata panggilan kepada Para Tergugat belum resmi dan patut berdasarkan hasil *trackings* surat tercatat yang dilaksanakan oleh Kantor;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Para Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, sekalipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Para Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat-nasihat secukupnya kepada Para Penggugat;

Bahwa, atas nasihat dan penjelasan dari Majelis Hakim, Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Para Penggugat bermaksud memperbaiki gugatannya;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.611/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, majelis hakim tidak akan melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut tidak melanggar hak Para Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Para Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis Hakim mempertimbangan dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*", maka dengan demikian ketentuan tentang pencabutan perkara yang telah diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan pada perkara *a quo* di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut serta dinyatakan di dalam "Penetapan" sesuai petunjuk KePenetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.611/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan *pencabutan perkara Nomor 611/Pdt.G/2023/PA. Gtlo. dari Para Penggugat;*
2. *Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;*
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syafrudin Mohamad, M.H.** dan **Drs. Satrio Am. Karim.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Agussalim** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugatanpa hadirnya Para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Satrio Am. Karim

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.611/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Drs. Agussalim

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	15.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.611/Pdt.G/2023/PA.Gtlo